



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. A Z H A R, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 67 Tahun, beralamat di Jalan Sungai Kampar No. 256, RT.001/ RW.016, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry Gunawan, S.H., M.H., Musnadul Firdausi, S.H., dan Ovandi Laranda, S.H., ketiganya berprofesi sebagai Advokat/Pengacara/Praktisi Hukum, berkantor di Pekanbaru, Jalan Paus Ujung 20 (Kantor Advokat Hendry Gunawan, S.H., M.H. & Associates), dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1017/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

A R L E N, Sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduknya berjenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Umur 65 Tahun Pekerjaan Pensiunan TNI AD, alamat di Padang Subaliak Jorong Balai Satu Manggopoh, RT.--/RW.--, Kelurahan/Desa Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Tengah, SH Advokat-Pengacara yang beralamat pada Kantor Hukum Fahermal, SH & Rekan Jalan Durian (Simpang Jalan Pepaya) Nomor : 1. B. LT. II Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 1065/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



REFFLY FERNANDO, ahli waris dari (alm). **RAFLES**, jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, berdasarkan identitas yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang bersangkutan beralamat di Jl. Jendral No. 50, RT.007/RW.012, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru., Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

M. ANIF RIFA'I, ahli waris dari (alm). **RAFLES**, jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun, berdasarkan identitas yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang bersangkutan beralamat di Jl. Jendral No. 50, RT.007/RW.012, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru., Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 200 m x 90 m atau seluas 18.000 m² yang secara itikad baik dibeli dari alm. Rafles (Ic. ayah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sekitar tahun 2013 yang terletak di Jalan Padat Karya, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang disebut Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru ;
2. Bahwa sebelum dibeli, tanah tersebut dikelola dan dijaga dengan baik oleh alm. Rafles (Ic. ayah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) maupun keluarganya dan tidak ada permasalahan hukum terhadap tanah tersebut atau tidak ada juga orang lain yang mengklaim atas tanah milik alm. Rafles, sehingga hal ini membuat Penggugat mau untuk membeli tanah

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



dari orang tua Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang pada waktu dibeli dalam keadaan aman dan baik-baik saja ;

3. Bahwa sepengetahuan Penggugat, tanah yang diperoleh alm. Rafles dahulunya masih atas nama ayahnya bernama SARIDIN, di mana ayah alm. Rafles membeli tanah tersebut berasal dari tebas tebang kelompok tani di Desa/Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang diketuai oleh Bapak Usman dan disinilah ayah alm. Rafles membeli tanah tersebut dari Bapak Usman selaku ketua kelompok tani ;

4. Bahwa tanah yang dibeli SARIDIN selaku ayah alm. Rafles pernah ditanami pohon jambu, pinang, rambutan, durian, jati dan ada mendirikan rumah papan sebagai tempat tinggal di dalam hamparan tanah tersebut, di mana tanah tersebut waktu itu dikuasai SARIDIN secara terus menerus dan berkesinambungan ;

5. Bahwa sekitar tahun 1998, sempadan tanah SARIDIN sebelah Selatan yang bernama Drs. Muhammad Din Hasni, Bsc., ada membeli tanah di Jalan Padat Karya Kelurahan Tebing Tinggi Okura, sehingga surat tanah Drs. Muhammad Din Hasni, Bsc., juga menyebutkan bahwasanya batas sempadan sebelah Utaranya bernama SARIDIN ;

6. Bahwa seiring waktu berjalan, maka SARIDIN selaku orang tua alm. Rafles (lc. ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) membagi tanah miliknya untuk diberikan kepada anak-anaknya, salah satunya diberikan kepada alm. Rafles ada mendapatkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang disebut Kecamatan Rumbai Timur ;

7. Bahwa sekitar tahun 2013, alm. Rafles (lc. ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) menjual tanahnya tersebut kepada Penggugat dan pada tahun 2014 dibuat administrasi suratnya dengan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat selaku pembeli (lc. H. AZHAR) dan teregistrasi di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dengan Nomor : 129/592.2/TTO/2014, tanggal 16 April 2014 serta registrasi surat di Kecamatan Rumbai Pesisir dengan Nomor : 595.3/ KRP-PEM/483, tanggal 13 Juni 2014 ;

8. Bahwa adapun batas sempadan tanah Penggugat pada waktu tanah tersebut dibeli antara lain :

Sebelah Utara dengan tanah Alfarabi

Sebelah Selatan dengan tanah M. Din Hasni



Sebelah Barat dengan tanah Alfarabi

Sebelah Timur dengan tanah Suprpto, sekarang dengan tanah Alfarabi

9. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli, sekitar tahun 2016 Penggugat merapikan jalan dan melakukan pembersihan dengan menggeledor tanah tersebut yang tujuannya akan ditanami Penggugat dengan bibit pohon sawit;

10. Bahwa karena Penggugat sibuk dan ada pekerjaan yang lain, maka tanah yang digeledor Penggugat pada waktu itu belum jadi ditanami pohon sawit dan tertunda, mengingat Penggugat tinggalnya berada di Kabupaten Kampar dan tidak bisa sering ke lokasi tanah, maka Penggugat meminta kepada keluarganya yang lain untuk membantu melihat sesekali tanah Penggugat tersebut ;

11. Bahwa seiring waktu berjalan, Penggugat mendapat informasi dari keluarganya bahwasanya tanah yang digeledor tersebut ditanami oleh orang lain dengan tanaman pohon sawit dan ada juga pohon akasia yang tumbuh di hamparan tanah Penggugat yang tumbuh liar ;

12. Bahwa Penggugat mendapat informasi ternyata Tergugat mengklaim memiliki tanah seluas 10.000 Ha yang berada di hamparan tanah yang dibeli Penggugat dari alm. Rafles dan sampai saat ini Tergugat menguasai fisik tanah tersebut dan mendirikan plang di atas tanah Penggugat seluas 18.000 M² ;

13. Bahwa orang yang menguasai tanah milik Penggugat secara fisik tersebut diketahui bernama Arlen (lc. Tergugat) yang bertempat tinggal di Sumatera Barat sesuai KTP yang dimilikinya, sehingga akibat dikuasainya tanah milik Penggugat seutuhnya oleh Tergugat dengan luas 18.000 Ha, maka Penggugat tidak dapat lagi menguasai, merawat, membersihkan atau mengelola tanah miliknya yang dibeli dari ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

14. Bahwa adapun Tergugat mengklaim memiliki tanah di hamparan tanah milik Penggugat diketahui dengan ukuran 50 m x 200 m berdasarkan **Surat Pernyataan sepihak yang dibuatnya di atas segel pada tanggal 10 Oktober 1983** dengan dasar **Surat Keterangan Pemilik Tanah pada tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 109/590/1983**, yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Desa Sail, RK. IV Tenayan Jaya, RT. IV Badak ;



15. Bahwa untuk diketahui, obyek tanah yang dibeli Penggugat dari dahulu tetap berada di wilayah Desa/Kelurahan Tebing Tinggi Okura dan tidak pernah masuk berada dalam wilayah Desa/Kelurahan Sail ;

16. Bahwa inti dari kepemilikan surat yang Penggugat sengkatakan adalah karena objek tanah yang diklaim dan dikuasai TERGUGAT berdasarkan surat yang dimilikinya berada di Desa Sail dan bukan berada di wilayah administrasi Kelurahan Tebing Tinggi Okura, hal mana dapat dilihat secara terang dan nyata tertulis objeknya di dalam Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 10 Oktober 1983 yang menerangkan tanah Tergugat letaknya berada di DESA SAIL ;

17. Bahwa SAIL dan TEBING TINGGI OKURA merupakan 2 (dua) wilayah pemerintahan yang berbeda dan dibatasi dengan Sungai Siak serta tidak pernah dilebur menjadi satu desa/kelurahan berdasarkan pemekaran wilayah yang terjadi ;

18. Bahwa jika merujuk kepada aturan daerah yaitu Perda Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003 maupun Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 dapat dilihat isinya tidak ada satu pasalpun yang mengatakan wilayah Desa Sail masuk ke dalam wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura atau wilayah Tebing Tinggi Okura mengambil wilayah dari Desa Sail untuk masuk menjadi wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura, artinya kedua wilayah tersebut masing-masing berdiri sendiri yang dasarnya dapat dilihat di dalam **Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun 1987** tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar ;

19. Bahwa dengan demikian Tergugat telah salah dan melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja meng-haki dan menguasai tanah milik Penggugat, sehingga merugikan hak keperdataan Penggugat ;

20. Bahwa secara jelas dan terang Penggugat membeli tanah tersebut dari alm. Rafles (Ic. ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) secara itikad baik yang terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, oleh karena itu untuk mempertahankan hak atas tanah yang dibeli Penggugat, maka sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI, yang antara lain :

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Keputusan Mahkamah Agung R.I., tertanggal 9 Februari 1972 No. 3221 K/Sip/1971, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
"Pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum";
- Keputusan Mahkamah Agung R.I., tertanggal 3 Juni 1972 No. 1338 K/Sip/1971, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : "Pembeli telah melakukan jual beli dengan itikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum" ;
- Keputusan Mahkamah Agung R.I., tertanggal 1 Juli 1976 No. 1373 K/Sip/1973, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : "Pembeli beritikad baik dilindungi" ;
- Keputusan Mahkamah Agung R.I., tertanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : "pembeli yang beritikad baik harus dilindungi undang-undang" ;
- Keputusan Mahkamah Agung R.I., tertanggal 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : "pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah".

21. Bahwa selanjutnya, di dalam **Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003** Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir serta **PP No. 19 Tahun 1987** Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, tidak ada satupun pasal yang mengatakan Desa Sail dimekarkan menjadi Kelurahan Tebing Tinggi Okura ;

22. Bahwa **Tergugat (Ic. Arlen)** telah salah dalam menguasai tanah milik Penggugat karena asal usul tanah yang diklaim Tergugat tersebut terletak di **DESA SAIL** dan bukan berada di **Desa/Kelurahan Tebing Tinggi Okura** ;

23. Bahwa sangat jelas sekali alamat objek tanah di dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 1983 atas nama Tergugat asalnya berada di **DESA SAIL**, namun mengapa Tergugat mengklaim objek tanahnya berada di hamparan tanah milik Penggugat seluas 18.000 M², yaitu di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir (Ic. sekarang Kecamatan Rumbai Timur), Kota Pekanbaru, tentu dalam hal ini perbuatan Tergugat telah salah menguasai serta menghaki tanah milik



Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan bercocok tanam di tanah miliknya sendiri;

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada waktu surat tanah (SKGR) Penggugat diterbitkan oleh Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Penggugat tidak perlu mengurus surat pindah wilayah atau melakukan pemutakhiran data, karena memang **obyek tanah yang dibeli Penggugat dari dahulu tetap berada di wilayah pemerintahan Desa/Kelurahan Tebing Tinggi Okura** ;

25. Bahwa jika ditelusuri berdasarkan peraturan hukum, maka dapat diuraikan **DESA SAIL** dahulunya masuk kepada Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kemudian terjadi pemekaran wilayah sehingga berubah menjadi **KELURAHAN SAIL**, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan terakhir berubah lagi menjadi **KELURAHAN SAIL**, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan tidak ada peristiwa yang menggambarkan **DESA SAIL**, sekarang menjadi **KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA** ;

26. Bahwa sedangkan **KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA**, dahulunya dikenal dengan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kemudian terjadi pemekaran wilayah sehingga berubah menjadi **KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA**, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan terjadi pemekaran kecamatan lagi nama kelurahannya tetap yaitu **Kelurahan Tebing Tinggi Okura**, sedangkan nama Kecamatannya berubah menjadi Kecamatan Rumbai Pesisir dan terakhir saat ini wilayah kecamatannya berubah karena pemekaran sehingga menjadi Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, namun sekalipun ada pemekaran obyek tanah Penggugat tidak berpindah serta tetap berada di Jalan Padat Karya Kelurahan Tebing tinggi Okura dan **bukan berada di DESA/ KELURAHAN SAIL** sebagaimana surat Tergugat ;

27. Bahwa dapat dilihat wilayah administrasi Kelurahan Sail dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura tersebut berdiri masing-masing tanpa pernah menyatu, tanpa meleburkan wilayah atau melahirkan wilayah baru, namun yang berubah hanyalah nama kecamatan dan kabupatennya dari Kabupaten Kampar menjadi Kota Pekanbaru ;

28. Bahwa secara histori mengenai administrasi perkembangan wilayah pemerintahan tersebut dasarnya dapat dilihat dari Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 dan merujuk kepada PP No. 19 Tahun 1987 yang mana sangat jelas mengatur dan menata wilayah Kelurahan dan Kecamatan ;

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



29. Bahwa untuk melihat pengelompokan asal usul wilayah tersebut dapat dilihat di dalam **Pasal 4 Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 tentang** : Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir disebutkan **Wilayah Kecamatan Tenayan Raya** yang **berasal sebagian dari wilayah Kecamatan Bukit Raya** terdiri dari wilayah :

- a. Kelurahan Kulim ;
- b. **Kelurahan Sail** ;
- c. KelurahanTangkerang Timur ;
- d. Kelurahan Rejosari.

30. Bahwa sedangkan pada **Pasal 6 Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003** disebutkan : Wilayah **Kecamatan Rumbai Pesisir** yang **berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rumbai** terdiri dari wilayah :

- a. Kelurahan Meranti Pandak ;
- b. Kelurahan Limbungan ;
- c. Kelurahan Lembah Sari ;
- d. Kelurahan Lembah Damai ;
- e. **Kelurahan Tebing Tinggi Okura** ;
- f. Kelurahan Limbungan Timur.

31. Bahwa sangat terang dan jelas dilihat dari **Perda No. 3 Tahun 2003** tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, **Kecamatan Tenayan Raya**, Kecamatan Payung Sekaki dan **Kecamatan Rumbai Pesisir** khususnya pada **Pasal 4** dan **Pasal 6** dapat dibedakan bahwasanya **Desa/ Kelurahan Sail** dan **Kelurahan Tebing Tinggi Okura** masuk dalam wilayah kecamatan yang berbeda dan masing-masing nama wilayah tersebut berdiri sendiri ;

32. Bahwa selanjutnya, di dalam **Pasal 2 ayat (1) PP No. 19 Tahun 1987** tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar menyebutkan : Batas wilayah Kota Madya Tingkat II Pekanbaru diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu P.W dan Kecamatan Kampar, Kabupaten Tingkat II Kampar, yang terdiri dari :

1. Kecamatan Siak Hulu, yang meliputi :

- 1). Desa Rejosari;
- 2). Desa Kulim Atas;

3). Desa Sail;



- 4). Desa Pekanbaru Luar Kota;
- 5). Desa Labuh Baru;
- 6). Desa Komplek Auri;
- 7). Desa Km 10 Rumbai;
- 8). Desa Tebing Tinggi;**
- 9). Kelurahan Tangkerang;
- 10). Kelurahan Simpang Tiga;
- 11). Kelurahan Sidomulyo ;

2. Kecamatan Kampar, yaitu Desa Simpang Baru.

33. Bahwa selain itu, dapat dilihat di dalam **Pasal 5 PP No. 19 Tahun 1987** yang berbunyi : Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekanbaru yang semula terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota, yang meliputi : 1) Kelurahan Kota Tinggi; 2) Kelurahan Sumahilang; 3) Kelurahan Simpang Empat; 4) Kelurahan Tanah Datar; 5) Kelurahan Suka Ramai; 6) Kelurahan Kota Baru.
2. Kecamatan Sukajadi, yang meliputi : 1) Kelurahan Sukajadi; 2) Kelurahan Kampung Melayu; 3) Kelurahan Pulau Karam; 4) Kelurahan Wonorejo; 5) Kelurahan Jadirejo; 6) Kelurahan Kelungsari; 7) Kelurahan Harjosari; 8) Kelurahan Kampung Tengah.
3. Kecamatan Senapelan, yang meliputi : 1) Kelurahan Sago; 2) Kelurahan Kampung Dalam; 3) Kelurahan Padang Bulan; 4) Kelurahan Padang Terubuk; 5) Kelurahan Kampung Baru; 6) Kelurahan Kampung Bandar.
4. Kecamatan Lima Puluh, yang meliputi : 1) Kelurahan Rintis; 2) Kelurahan Pesisir; 3) Kelurahan Tanjung; 4) Kelurahan Sekip.
5. Kecamatan Sail, yang meliputi : 1) Kelurahan Sukamulya; 2) Kelurahan Sukamaju; 3) Kelurahan Cintaraja.
6. Kecamatan Rumbai, yang meliputi : 1) Kelurahan Lembah Damai; 2) Kelurahan Lembah Sari; 3) Kelurahan Limbungan; 4) Kelurahan Meranti Pondok; 5) Kelurahan Rumbai Bukit; 6) Kelurahan Umban Sari; 7) Kelurahan Km 10 Rumbai.



7. Kecamatan **Bukit Raya**, yang meliputi : 1) Desa Rejosari; **2) Desa Sail**; 3) Desa Kulim Atas; 4) Kelurahan Simpang Tiga; 5) Kelurahan Tangkerang; 6) Desa Komplek AURI; **7) Desa Tebing Tinggi**.

8. Kecamatan Tampan, yang meliputi : 1) Desa Simpang Baru; 2) Desa Pekanbaru Luar Kota; 3) Desa Labuh Baru; 4) Kelurahan Sidomulyo.

34. Bahwa baik dari **Perda No. 3 Tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun 1987** dapat dilihat dengan jelas bahwasanya **DESA SAIL** tersebut (sekarang namanya **KELURAHAN SAIL**) **tidak pernah** masuk ke dalam wilayah **Desa Tebing Tinggi** yang sekarang ini bernama **Kelurahan Tebing Tinggi Okura**, melainkan Desa Sail, Kecamatan Siak Hulu berdasarkan pemekaran wilayah masuk ke dalam Kecamatan Bukit Raya dan berubah menjadi Kecamatan Tenayan Raya dan selanjutnya terjadi pemekaran lagi ;

35. Bahwa dari peraturan yang ada, tidak satupun pasal yang menjelaskan **DESA SAIL** masuk ke dalam wilayah **Kelurahan Tebing Tinggi Okura**, namun kedua wilayah tersebut hanya pernah masuk ke dalam satu kecamatan berdasarkan **PP No. 19 Tahun 1987**, yaitu Kecamatan Siak Hulu dan dimekarkan menjadi Kecamatan Bukit Raya, sedangkan saat ini *Kelurahan Tebing Tinggi Okura* masuk ke dalam wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir (sekarang Kecamatan Rumbai Timur) dan Kelurahan Sail masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tenayan Raya ;

36. Bahwa dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwasanya **Desa Sail/ Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya dan Desa Tebing Tinggi/ Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir sekarang Kecamatan Rumbai Timur** adalah 2 (dua) wilayah yang berbeda, sehingga sangat tidak memungkinkan dan tidak logis kalau Desa/ Kelurahan Sail tanahnya berada jauh masuk ke wilayah Desa/Kelurahan Tebing Tinggi Okura ;

37. Bahwa untuk memperkuat dalil Penggugat bahwasanya letak objek tanah yang disengketakan memang benar dahulu dan sekarang berada dalam wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura **dan dahulunya bukan bernama Desa Sail**, maka dapat melihat dari putusan hukum perkara **Sdr. Pulkani Indra selaku Penggugat melawan Charlie Aswardi selaku Tergugat** yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*) berdasarkan *Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2808 K/Pdt/2014, tanggal 18 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi*

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



Pekanbaru No. 151/PDT/2013/PTR., tanggal 25 Februari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 90/Pdt.G/2012/PN.PBR., tanggal 20 Februari 2013 dan yang berhak atas objek tanah tersebut adalah Sdr. Pulkani Indra selaku pihak yang dimenangkan karena tanahnya berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tebing Tinggi Okura ;

38. Bahwa sedangkan pihak lawan untuk mengklaim tanah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura hanya dengan menggunakan surat yang berada di Desa/Kelurahan Sail yaitu berupa **Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 1983** dan **Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT), tanggal 10 Oktober 1983**, di mana peta lokasi, tanggal SKPT dan tanggal Surat Pernyataan yang dipergunakan Tergugat Charlie Aswardi sama persis dengan peta lokasi dan tanggal SKPT serta Surat Pernyataan yang dimiliki **TERGUGAT ARLEN** saat ini yaitu **tanggal 10 Oktober 1983** dan dalam perkara Pulkani Indra, SKPT yang digunakan Tergugat Charlie Aswardi tersebut telah dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum ;

39. Bahwa selain itu, referensi lain yang dipergunakan sebagai dasar dalam Gugatan Penggugat adalah perkara Martini, dkk (ahli waris M. Din Hasni) selaku Penggugat melawan Charlie Aswardi, cs selaku Tergugat, di mana perkara tanah ini berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan dimenangkan oleh Martini, dkk berdasarkan **Keputusan Mahkamah Agung No. 1075 PK/PDT/2022 Jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 637 K/PDT/2021 Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 233/PDT/2019/PT.PBR., Jo. Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 129/Pdt.G/2018/PN.PBR.,** dan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*) ;

40. Bahwa Charlie Aswardi, cs selaku Tergugat dalam perkara sebagaimana disebutkan angka 39 di atas tidak satupun memenangkan perkara melawan Penggugat Martini, dkk., baik mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali, karena Charlie Aswardi mengklaim dan menguasai tanah Martini, dkk riwayat dasarnya dari **surat SKPT, tanggal 10 Oktober 1983 dan wilayahnya tertulis di wilayah Desa/Kelurahan Sail**, Kecamatan Tenayan Raya, sedangkan posisi letak tanah sengketa berada di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, waktu itu masih Kecamatan Rumbai Pesisir dan sekarang menjadi Kecamatan Rumbai Timur ;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr




41. Bahwa tanah Alm. Muhammad Din Hasni yang diwakili oleh ahli warisnya bernama Martini, dkk sempadan sebelah Utaranya adalah tanah yang dikelola milik **SARIDIN** yang mana **SARIDIN** ini adalah ayah kandung alm. Raffles (Ic. ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), sehingga jika melihat SKGR Tanah atas nama H. Azhar (Ic. Penggugat) yang membeli tanah dari alm. Raffles (Ic. ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) pada tahun 2014, maka batas sebelah Selatannya tertulis Muhammad Din Hasni (alm) yang lokasi tanahnya berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang Kecamatan Rumbai Timur ;

42. Bahwa putusan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Charlie Aswardi, cs yang dimenangkan oleh Martini, dkk., selaku ahli waris dari alm. Muhammad Din Hasni telah membuktikan lokasi tanah tersebut benar berada di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dan segala surat menyurat atau lokasi tanah tersebut tidak pernah masuk ke dalam wilayah Desa/ Kelurahan Sail ;

43. Bahwa dengan adanya 2 (dua) contoh putusan perkara hukum tersebut, maka hal ini justru semakin memperkuat posisi tanah milik Penggugat yang berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang Kecamatan Rumbai Timur dan tidak pernah masuk atau merupakan bagian dari wilayah Desa/ Kelurahan Sail ;

44. Bahwa adapun objek tanah sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dapat kami ilustrasikan sebagaimana di bawah ini :



45. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwasanya Tergugat telah melakukan **perbuatan melawan hukum** dengan cara menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru ;

46. Bahwa dikarenakan tanah yang disengketakan pada saat sekarang ini secara fisik berada dalam penguasaan Tergugat, maka terhadap Tergugat maupun orang lain yang mendapat kuasa atau mendapat hak dari Tergugat tersebut jika ada, maka harus menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila mana perlu dengan menggunakan bantuan pihak kepolisian ;

47. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat akan dapat membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah atas nama **Penggugat (Ic. H. AZHAR)** yang dikuasai oleh alm. Rafles (Ic. ayah Turut

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



Tergugat I dan Turut Tergugat II) selaku pemilik sebelumnya yang terletak Jalan Padat Karya, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru ;

48. Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat adalah berdasarkan SKPT Nomor : 109/590/1983, tanggal 10 Oktober 1983 dan Surat Pernyataan, tanggal 10 Oktober 1983 yang ada dimiliki Tergugat dan surat tersebut tidak ada dasar hukumnya, bahkan sekalipun Tergugat mengurus surat keterangan pindah wilayah dari Desa Sail masuk ke wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura (jika ada), maka hal ini tidaklah menghilangkan jejak riwayat surat Tergugat dari mana awal asal usul surat tanah tersebut terbit ;

49. Bahwa oleh karena itu, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar surat tanah Tergugat tersebut maupun surat-surat lain yang terkait dengan tanah obyek perkara sepanjang lokasinya tertulis berada di Desa/Kelurahan Sail untuk dinyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum ;

50. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak dapat menguasai secara fisik obyek tanah miliknya, baik menggarap atau bercocok tanam di atas tanah miliknya yang sah, menggadaikan atau menjual tanah tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril, yaitu :

- Kerugian materil : Penggugat tidak dapat menggarap atau bercocok tanam di atas tanah miliknya, menggadaikan atau menjual tanah tersebut yang diharapkan atau berpotensi Penggugat mendapat suatu keuntungan, dengan demikian kerugian yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (terbilang dua milyar rupiah) ;
- Kerugian immateril : Dikarenakan adanya permasalahan ini, maka Penggugat merasa terganggu karena harus memikirkan tanah miliknya yang dikuasai Tergugat dan menyita waktu Penggugat, bahkan Penggugat juga merasa malu kepada keluarga dan sempadan seolah-olah membeli tanah bermasalah, oleh karena itu wajar Penggugat menuntut kerugian immateril kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (terbilang satu milyar rupiah).

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



51. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat yang nilainya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

52. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat maupun siapa saja tanpa hak mengalihkan obyek perkara, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek perkara yang terletak di RT.001/RW.003, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru ;

53. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat yang tidak secara suka rela menjalankan putusan perkara *a quo* nantinya, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya menghukum Tergugat untuk membayar uang "*dwangsoom*" sebesar Rp. 500.000,- (terbilang lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*;

54. Bahwa selain itu, mohon putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, dengan kerendahan hati, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang terletak di RT.001/RW.003, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat selaku pembeli (Ic. H. AZHAR) dan alm. Rafles selaku penjual (Ic. ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan telah teregistrasi di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dengan Nomor : 129/ 592.2/TTO/2014,

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



tanggal 16 April 2014 serta registrasi surat di Kecamatan Rumbai Pesisir dengan Nomor : 595.3/KRP-PEM/483, tanggal 13 Juni 2014 ;

3. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat selaku pembeli (Ic. H. AZHAR) dan teregistrasi di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dengan Nomor : 129/592.2/TTO/2014, tanggal 16 April 2014 serta registrasi surat di Kecamatan Rumbai Pesisir dengan Nomor : 595.3/KRP-PEM/483, tanggal 13 Juni 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechts maatigedaad*) ;

5. Menyatakan Tergugat bukan pemilik yang sah terhadap sebidang tanah (Ic. objek perkara) yang terletak di RT.001/RW.003, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru ;

6. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat, tanggal 10 Oktober 1983 beserta surat dasar Tergugat berupa SKPT Nomor : 109/590/1983, tanggal 10 Oktober 1983 maupun surat-surat lain yang terkait dengan tanah objek perkara sepanjang lokasinya tertulis berada di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Desa Sail, RK. IV Tenayan Jaya, RT. IV Badak adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan menggunakan bantuan dari pihak kepolisian ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dengan rincian antara lain:

- a. Ganti kerugian materil yang diderita Penggugat akibat permasalahan *a quo* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (terbilang dua milyar rupiah) ;
- b. Ganti kerugian immateril yang diderita Penggugat akibat permasalahan *a quo* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (terbilang satu milyar rupiah) ;

9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap sebidang tanah objek perkara milik Penggugat yang terletak RT.001/RW.003, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru adalah sah dan berharga ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



10. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwang soom* kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (terbilang lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ;
11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo* ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara *a quo*.

Demikian Gugatan *a quo* disampaikan, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Fadil, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI

Tentang Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium).
 - Bahwa setelah Tergugat membaca dan menelaah serta meneliti gugatan Penggugat dalam Perkara ini, dimana Penggugat telah mengklaim tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah tanah miliknya adalah hal yang tidak benar sama sekali, dan kalaulah itu benar tanah dimaksud milik Penggugat, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah kurangnya lengkapnya para pihak tergugat yang diikut sertakan didalam gugatan ini, dimana Penggugat tidak menarik sdr CHALIDA orang yang telah menjual tanahnya kepada Tergugat (Arlen), kemudian selanjutnya Penggugat juga tidak menarik sdr. Ibat Saputra sebagai ketua kelompok pekerja yaitu orang yang telah memberikan tanah kepada Chalida sebagai pengganti upah atas pekerjaan tebas tebang tanah milik PT. Tani Makmur dahulunya ;
 - Bahwa selanjutnya Penggugat juga harus mengikutsertakan PT. Tani Makmur dan sdr Husein Seruri selaku direktur PT. Tani Makmur sebagai pihak Tergugat dalam Perkara ini karena asal muasal tanah yang Penggugat Klaim saat ini adalah tanah miliknya PT. Tani Makmur yang dahulunya berasal dari hasil tebas tebang seluas 400 (empat ratus) hektar yang dipergunakan untuk tanah perkebunan ;
 - Bahwa seterusnya gugatan Penggugat juga kurang pihaknya yang digugat karena tidak mengikut sertakan juga para perangkat Desa dalam hal ini Kepala Desa Sail, Ketua RT . IV dan Ketua RK. IV tempat objek tanah tersebut saat ini berada ;
 - Bahwa oleh karena kurang lengkapnya pihak yang digugat oleh Penggugat didalam Perkara ini maka gugatan yang demikian berdasarkan Putusan MARI Nomor ; 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1997 dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat error in objekto (salah letaknya) dan kabur

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa objek gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara ini adalah salah letaknya, dimana Penggugat mendalilkan bahwasanya memiliki sebidang tanah seluas 18.000 M2 yang diperoleh dengan jalan pembelian kepada alm sdr. Rafles pada tahun 2013 yang terletak di RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur, sementara tanah milik Tergugat yang diklaim oleh Penggugat terletak di Desa Sail Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dahulunya dan sekarang Kota Pekanbaru sementara tanah yang diperoleh alm sdr. Rafles dahulunya masih atas nama ayahnya Saridin yang diperoleh dari pembelian kepada kelompok tani Desa Tebing Tinggi Okura yang diketuai oleh bapak Usman, akan tetapi disini tidak dijelaskan oleh Penggugat tahun berapa tanah tersebut dibeli Saridin orang tua sdr. Rafles, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas perolehan tanahnya mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut Kabur (Obscuur Libel) ;

Maka oleh karenanya mohon Yth, Majelis Hakim yang memeriksa Dan Mengadili Perkara ini untuk menolak atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan dijelaskan didalam Eksepsi diulangi lagi dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam jawaban pokok perkara ini tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menyangkal dengan keras seluruh dalil-dali gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Tergugat mengakui akan kebenarannya ;
3. Bahwa gugatan yang penggugat ajukan dalam Perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum, karena telah melanggar ketentuan hukum yang menjadi syarat-syarat formal suatu gugatan yakni tentang kejelasan letak yang menjadi nobjek Perkara ini, kemudian tentang para pihak yang harus diikut sertakan didalam gugatan tersebut ;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) yang menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 200 m x 90 m atau seluas 18.000 M2 yang dibeli dari alm Rafles pada tahun 2013 adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak karena yang benar adalah sesuai dengan riwayat

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut seluas 50 x 200 M adalah miliknya berdasarkan pembelian kepada Chalida pada tahun 1983 sesuai dengan bukti kepemilikan Tergugat yakni berupa Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 1983 dengan dasar Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 109/590/1983 yang terletak di RT. IV. RK. IV Desa Sail Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan tanah milik Tergugat tersebut baru ditanami dengan kelapa sawit pada tahun 2010 sebanyak 120 batang tanpa ada gangguan ataupun teguran serta keberatan dari pihak manapun juga hingga saat ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru sementara itu Penggugat mendapatkan tanahnya seluas 18,000 M2 tersebut adalah berdasarkan surat kepemilikannya pada tahun 2013, sehingga dengan demikian pembelian tanah atau perolehan tanah oleh Tergugat tersebut lebih dahulu waktunya dari pembelian Penggugat, sehingga tidak ada dasar hukumnya Penggugat yang menyatakan tanah yang saat ini diklaimnya tersebut adalah milik Penggugat ;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Point 4 (empat) yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli dari Saridin selaku ayah dari Raffles pernah ditanami pohon jambu, rambutan, durian dll.... dst adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga haruslah ditolak, karena waktu Tergugat melakukan pembelian tanah tersebut kepada Chalida tanah tersebut sudah bersih dalam keadaan kosong dan belum ada ditanami serta tidak ada berdiri bangunan apapun di atasnya, karena tanah tersebut baru saja diolah dan dikerjakan oleh kelompok Ibat Saputra dan salah seorang pekerjanya adalah sdr Chalida yang tanahnya milik PT. Tani Makmur dengan cara mengkapling kapling tanah-tanah, dimaksud, sehingga dengan demikian kalau dilihat dengan fakta dilapangan tanah Penggugat yang berasal dari Saridin tersebut salah letak dan bukan berada di tanah milik Tergugat karena dari luasnya saja sudah beda dimana Penggugat mendalikan memiliki tanah seluas 18.000 M2 sementara kepemilikan Tergugat hanya seluas 10.000 M2, begitu juga dengan batas-batas sepadan tanah milik Penggugat tidak ada yang diketahui dan dikenal oleh Tergugat maupun batas sepadan tanah Tergugat ;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyatakan setelah tanah tersebut dibeli

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



sekitar tahun 2016 Penggugat merapikan jalan dan melakukan pembersihan dengan mengeledor tanah tersebut yang tujuannya akan ditanami Penggugat dengan bibit pohon sawit dan karena ada pekerjaan lain waktu itu tanah tersebut belum jadi ditanami pohon sawit dan tertunda, adalah dalil yang tidak benar dan dicari cari sehingga dalil tersebut harus juga ditolak karena diatas tanah yang sekarang diakui pula oleh Penggugat adalah miliknya sebelumnya telah ada tanaman bibit pohon kelapa sawit yang ditanam oleh Tergugat pada tahun 2010 sebanyak 120 batang;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 11,12 dan 13 yang pada pokoknya menyatakan tanah yang digeledor tersebut ditanami oleh orang lain dengan pohon kelapa sawit dan pohon akasia yang tumbuh di hamparan tanah penggugat yang tumbuh liar dikuasai oleh Tergugat seluas 10.000 M2 tersebut berada di hamparan tanah yang penggugat beli dari alm Raffles yang saat ini Tergugat menguasai pisiknya dengan mendirikan plang diatas tanah Penggugat seluas 18.000 M2, sehingga akibat dikuasainya tanah milik Penggugat oleh Tergugat Penggugat tidak dapat menguasai tanah dimaksud seutuhnya ;

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak karena yang benar adalah tanah yang saat ini pisiknya Tergugat kuasai seluas 10.000 M2 dan usahakan tersebut dengan mendirikan plang nama diatas tanah dimaksud, sekaligus menanam tanah tersebut dengan pohon kelapa sawit diperoleh cara yang benar menurut hukum yakni dengan cara pembelian kepada Chalida pada tahun 1983 sementara Penggugat melakukan transaksi jual beli atas tanahnya pada tahun 2013 kepada alm Raffles, sehingga dengan demikian tidaklah benar juga tanah Tergugat berada diatas hamparan tanah milik Penggugat akan tetapi sebaliknya tanah milik Tergugat yang Penggugat lakukan klaim dan akui adalah miliknya tersebut saat ini berada di hamparan tanah milik Tergugat, sehingga dengan demikian perbuatan Penggugat jika nanti menguasai tanah dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat sangat jelaslah perbuatan Penggugat telah melakukan penyerobotan atas tanah milik Tergugat karena pembelian dan penguasaan tanah oleh Tergugat lebih dahulu daripada Pembelian Penggugat kepada alm Raffles dimaksud ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



8. Bahwa benar terhadap dalil gugatan Penggugat point 14 yang menyatakan bahwa Tergugat mengklaim memiliki tanah dengan ukuran tanah 50 x 200 m berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 10 Oktober 1983 yang didasarkan juga kepada Surat Keterangan Pemilik Tanah pada Tanggal 10 Oktober 1983 dan terhadap dalilnya pada point 15 dan 16 haruslah ditolak karena pada saat itu administrasinya tertulis di Desa Sail. Jadi dari aparat Desa Sail Kecamatan Siak Hulu itulah dasar surat yang sah dikeluarkan untuk kepemilikan Tergugat, akan tetapi terhadap fisik tanahnya dimaksudkan tidak pernah berubah dan tetap berada di posisi saat sekarang ini semenjak pembelian kepada Chalida pada tahun 1983 yang tidak ada tuntutan atau gugatan dari pihak manapun juga dan kenapa baru pada tahun 2020 atau tahun sebelumnya dan pada tahun 2023 ini lebih kurang 38 tahun ini muncul Penggugat mengklaim dan mengakui pula tanah milik Tergugat dimaksud adalah miliknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ini terhadap Tergugat dan kenapa bukannya pada tahun 2013 waktu Penggugat melakukan pembelian kepada Raffles alm adalah tanah miliknya Penggugat dengan dasar surat yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan Tebing Tinggi Okura, sehingga disini sudah jelas sekali letak tanah milik Penggugat dimaksud berada di Desa Tebing Tinggi Okura bukan di Desa Sail Kecamatan Siak Hulu dahulunya dengan artian hanya masalah administrasi pemerintahan saja yang belum Tergugat rubah atau perbaharui, sementara sekali lagi keberadaan fisik tanah dimaksud tetap diposisi yang Tergugat kuasai, olah dan kerjakan pada saat ini yakni sesuai dengan letak yang tertera pada surat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sail Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dahulunya ;

9. Bahwa terhadap point 17,18 dalil gugatan tersebut tidak perlu ditanggapi karena itu menerangkan tentang peraturan atau perda Kota Pekanbaru serta Perubahan Batas wilayah Tk. II Pekanbaru serta Kabupaten Kampar;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat ada point 19 haruslah ditolak karena tidak benar Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang salah dan melawan hukum, akan tetapi kepemilikan Tergugat atas tanah yang saat ini diklaim oleh Penggugat adalah telah berdasarkan hukum dengan cara pembelian yang sah untuk itu, sehingga harus dilindungi oleh hukum dan Undang-undang ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



11. Bahwa terhadap point 24 sampai dengan point 36 tidak perlu juga Tergugatanggapi karena dalil tersebut merupakan penjelasan atau yang menerangkan tentang Perda yang mengatur batas wilayah Kota Pekanbaru serta Kabupaten Kampar ;

12. Bahwa begitu juga terhadap point 37 samapai dengan point 44 tidak perlu Tergugatanggapi sedangkan point 45 dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot tanah milik Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak karena sebaliknyaalah Penggugat yang telah mencoba untuk melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat yang dilakukan pada tahun 2020 dengan cara menumbangkan pohon sawit yang ditanam oleh Tergugat pada tahun 2010 dan mengeledor tanah milik Tergugat dengan alat berat sehingga dalam hal ini Tergugat sangat dirugikan ;

13. Bahwa terhadap point 45 sampai dengan point 50 haruslah ditolak dan dikesampingkan saja, karena Tergugat didalam mendapatkan tanahnya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apalagi telah merugikan Pengggugat baik moril maupun materil akan tetapi tanah yang Tergugat peroleh adalah dengan cara dan prosedur yang benar menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertanahan yakni dengan jalan pembelian ;

14. Bahwa terhadap permintaan kerugian Materil dan Immateril Penggugat dalam Perkara ini mohon untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan begitu juga terhadap permintaan Penggugat untuk dilakukan penyitaan terhadap tanah terpekara serta permintaan uang dwang soom mohon juga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolaknya ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dikemukakan serta dijelaskan didalam Eksepsidan Jawaban mohon dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi ini ;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ada memiliki sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di RT. IV. RK .IV Desa Sail Kecamatan Siak Hulu yang diperdapat dengan cara pembelian kepada Chalida berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 10 Oktober 1983

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



dengan dasar surat Keterangan Pemilik Tanah pada tanggal 10 Oktober 1983 dibawah Nomor : 109/590/1983;

3. Bahwa adapun batas - batas tanah milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan 50 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan 50 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Syahniar M 200 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Marpiser Rosida 200 meter

4. Bahwa setelah tanah tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi beli Penggugat Rekonpensi kuasai, olah serta dibuatlah parit sebagai tanda batas tanah Penggugat Rekonpensi dengan tanah milik orang lain dengan lebar $\frac{1}{2}$ meter dan dalam $\frac{1}{2}$ meter

5. Bahwa dikarenakan waktu itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi seorang anggota TNI yang sering berpindah bertugas / dinas kedaerah/tempat lain, maka disini Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mempercayakan kepada anak angkatnya sdr. Anif untuk menjaga, merawat, mengolah sekaligus mengusahakan tanah dimaksud secara terus menerus tanpa ada rintangan atau keberatan dari pihak lain sehingga Penggugat Rekonpensi hanya bisa sesekali saja melihat tanahnya tersebut dan barulah pada tahun 2010 Penggugat Rekonpensi melaksanakan melakukan kegiatan kegiatan penanaman tanahnya dimaksud dengan tanaman kelapa sawit sebanyak 120 batang ;

6. Bahwa pada tahun 2020 tanah milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mencoba masuk menyerobot tanah milik Penggugat Rekonpensi dengan cara menggeledor tanah dan merusak sebagian tanaman kelapa sawit yang baru berumur 10 tahun yang ada diatasnya oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan memakai alat berat ;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2023 juga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam hal ini telah mengajukan gugatan yang tidak jelas/kabur serta salah objeknya (alamatnya) terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

8. Bahwa dengan adanya percobaan penyerobotan atas tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada tahun 2020 oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang masuk ketanah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara tanpa izin dengan cara

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



menggeledor tanah dan merusak tanaman kelapa sawit sebanyak 60 batang yang ada diatas tanah dimaksud serta yang juga telah mengajukan gugatan yang kabur, tidak jelas dan salah alamat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi baik moril maupun Materil ;

Adapun kerugian Moril tersebut adalah ;

Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengakibatkan nama baik Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tercemar, dan oleh karenanya perlu dipulihkan kembali yang jika ditaksir dengan uang yakni sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ; ----

Sedangkan kerugian Materil yaitu ;

Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi secara materil yaitu ;

- Tidak bisanya lagi dipakai tanaman pohon kelapa sawit yang siap untuk dipanen ditumbangkan atau dirusak oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebanyak 60 (enam puluh) batang, dan jika ditaksir dengan uang yakni sebesar Rp. 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah.-) ;
- Bahwa untuk mengurus Perkara gugatan ini di Persidangan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah memakai jasa Advokat yang mana Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan dana sebagai honor atau jasa Advokat dimaksud adalah sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan Tergugat Rekonpensi dikhawatirkan me4nghindarkan diri dan akan memindahkan haknya kepada pihak ketiga , maka untuk menjamin kepastian gugatan ini oleh karenanya mohon diletakan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi yang akan Penggugat Rekonpensi tentukan nantinya ;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas bersama ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi mohon pada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM KONPENSI

1. Tentang Eksepsi
 - Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tertanggal 29 Januari 2024.
2. Tentang Pokok Perkara
 - Menolak Gugatan Penggugat Azhar tertanggal 7 September 2023 Atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan semua bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian Moril dan Materil kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp.760.000.000,-
- Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan diatas harta milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi adalah sah dan berharga menurut Hukum.
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/Jawaban Tergugat itu telah mengajukan Replik tertanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama H.

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



AZHAR (lc. Penggugat), tanggal 15 januari 2014 yang telah diregister oleh Kantor Lurah Tebing Tinggi Okura dengan nomor : 29/592.2/TTO/2014, tanggal 16 April 2014 dan Register Kantor Camat Rumbai Pesisir Nomor : 595.3/KRP-PEM/483, tanggal 13 Juni 2014, diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Surat Mohon untuk tidak memproses Surat Tanah Permohonan Bapak Arlen (lc. Tergugat) No : 391/III/HG/KA/2023, tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590/TTO/2022/28, tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Tebing Tinggi Okura, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Foto plang tanah yang diambil pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Serah Terima yang dibuat oleh **HUSIN SURURI**, tanggal 16 April 1983 (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Batas yang dibuat oleh **HUSIN SURURI**, tanggal 28 Februari 1997 (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh **HUSIN SURURI**, tanggal 28 Februari 1997 (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Saksi Sempadan yang dibuat oleh Bapak Usman B (Ketua Kelompok Tani Banjar Baru), tanggal 17 Maret 1998 (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Pernyataan **IBAT SAPUTRA**, tanggal 10 Januari 2013 (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 40/590, tanggal 10 Oktober 1983 atas nama **YULIA EFNI** (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 42/590, tanggal 10 Oktober 1983 atas nama **YULIA EFARITA** (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 48/590, tanggal 10 Oktober 1983 atas nama **ANTHONY HARRY** (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 45/590, tanggal 10 Oktober 1983 atas nama **NURSIMAH** (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 10 Oktober 1983 atas nama **ARLEN** selaku Tergugat (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-14;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



15. Fotocopy Surat Keputusan Tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi Dengan Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru Nomor : Kpts.76/ PEM/BR/II/1993, tanggal 18 Februari 1993 (*Dinazzegele*), diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Penetapan Batas Desa/Kelurahan Nomor : 319/890/BR/VII/96, tanggal Juli 1996 (*Dinazzegele*), diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), No.340/SKGR/TTO/VIII/1998 tanggal 4 Agustus 1998 dari Mhd. Ali Gidang selaku Penjual ke atas nama Drs. Muhammadiyah Hasni, B.Sc., selaku Pembeli (*Dinazzegele*), diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), No. 339/SKGR/TTO/VIII/1998 tanggal 4 Agustus 1998 dari Nomel selaku Penjual ke atas atas nama Drs. Muhammadiyah Hasni, B.Sc., selaku Pembeli (*Dinazzegele*), diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dokumen Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor: 90/Pdt/G/2012/Pn. Pbr tanggal 20 Februari 2013, antara Tn. Pulkani Indra melawan Ny. Tiamah, cs (*Dinazzegele*), diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dokumen Putusan Mahkamah Agung RI No. 2808 K/PDT/2014 tanggal 18 Juni 2015 antara Charlie Aswardi, Dkk Melawan Tn. Pulkani Indra (*Dinazzegele*), diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dokumen Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 129/Pdt.G/2018/PN.PBR., tanggal 24 Juli 2019 antara Martini, Dkk Melawan Charlie Aswardi, Dkk (*Dinazzegele*), diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dokumen Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 233/PDT/2019/PT.PBR., tanggal 15 Januari 2020 antara Charlie Aswardi. Dkk Melawan Martini, Dkk(*Dinazzegele*), diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dokumen Putusan Mahkamah Agung RI No. 637 K/PDT/2021, tanggal 5 Mei 2021 antara Charlie Aswardi, Dkk Melawam Martini, Dkk (*Dinazzegele*), diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dokumen Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 yang ditetapkan pada tanggal 7 September 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (*Dinazzegele*), diberi tanda P-24;
25. Fotocopy dokumen Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003, tanggal 20 Juni 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki Dan Kecamatan

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



Rumbai Pesisir (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-25;

26. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama AL FARABI, tanggal 18 Maret 2024 (*Dinazzegelen* dan telah disesuaikan dengan yang aslinya), diberi tanda P-26;

27. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah, tanggal 10 Mei 1988 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Okura bernama Muhammad Ali Gidang (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-27;

28. Fotocopy Peta Kavlingan tanah atas nama Tergugat ARLEN yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sail bernama KASIM J (*Dinazzegelen*), diberi tanda P-28;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-28 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-19, P-27 dan P-28 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, bukti P-19 sampai dengan P-23 berupa fotocopy dari salinan, bukti P-4, P-24 dan P-25 hanya berupa Print Out., Penggugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi Abdul Haris HS, saksi Slamet Riyadi dan saksi Sapri., yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Tergugat (Arlen) tanggal 10 Oktober 1983 yang diketahui oleh Ketua RT. IV RK. IV Tenayan Jaya serta Kepala Desa Sail Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan untuk tahun 2022 atas nama wajib pajak Arlen untuk tanahnya (objek Pajak) yang terletak di Jalan Padat Karya RT.01. RW. 03 Tebing Tinggi Okura Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dahulu di RT. IV. RW.IV Tenayan Jaya Desa Sail Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan lampirannya berupa fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Pekanbaru tanggal 06 Oktober 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pindah Wilayah Nomor : 316/SH/2021 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Tanggal 2 September

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



2021, diberi tanda T-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590/TTO/2022/46 Tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru, diberi tanda T-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 460/SH/2019 tertanggal 19 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Siak Hulu, diberi tanda TT.III-5;

6. Fotocopy Peta Perubahan batas wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar yang ada di Kota Pekanbaru, diberi tanda T-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian No : 5953/ KRP. PEM / 760 Tanggal 30-10-2017 yang dikeluarkan oleh Camat Rumbai Pesisir atas nama Penggugat Azhar, diberi tanda T-7;

8. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Husein Seruri dengan Rosenius Sibagariang pada tanggal 14 Pebruari 1983 dibawah No.90 yang dibuat dihadapan Notaris Syawal Sutan Diatas, diberi tanda T-8;

9. Fotocopy Surat Perjanjian Bekerja sama antara Rosenius Sibagariang dengan Ibat Saputra pada tanggal 16 Pebruari 1983, diberi tanda T-9;

10. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 Juli 1983, diberi tanda T-10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan Ibat Saputra tertanggal 21 Pebruari 2024, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 sampai dengan T-11 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., kecuali bukti T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 hanya berupa fotocopy dari fotocopy., Tergugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi Ibat Saputra dan saksi M Yazid N dan saksi Syambasri yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas letak objek perkara dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 24 April 2024. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium);**
- 2. Gugatan Penggugat error in objekto (salah letaknya) dan kabur;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut sebagai berikut:

- 1. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium).**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dikatakan Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Tergugat membaca dan menelaah serta meneliti gugatan Penggugat dalam Perkara ini, dimana Penggugat telah mengklaim tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah tanah miliknya adalah hal yang tidak benar sama sekali, dan kalaulah itu benar tanah dimaksud milik Penggugat, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah kurangnya lengkapnya para pihak tergugat yang diikut sertakan didalam gugatan ini, dimana Penggugat tidak menarik sdrı CHALIDA orang yang telah menjual tanahnya kepada Tergugat (Arlen), kemudian selanjutnya Penggugat juga tidak menarik sdr. Ibat Saputra sebagai ketua kelompok pekerja yaitu orang

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



yang telah memberikan tanah kepada Chalida sebagai pengganti upah atas pekerjaan tebas tebang tanah milik PT. Tani Makmur dahulunya ;

- Bahwa selanjutnya Penggugat juga harus mengikutsertakan PT. Tani Makmur dan sdr Husein Seruri selaku direktur PT. Tani Makmur sebagai pihak Tergugat dalam Perkara ini karena asal muasal tanah yang Penggugat Klaim saat ini adalah tanah miliknya PT. Tani Makmur yang dahulunya berasal dari hasil tebas tebang seluas 400 (empat ratus) hektar yang dipergunakan untuk tanah perkebunan ;
- Bahwa seterusnya gugatan Penggugat juga kurang pihaknya yang digugat karena tidak mengikut sertakan juga para perangkat Desa dalam hal ini Kepala Desa Sail, Ketua RT . IV dan Ketua RK. IV tempat objek tanah tersebut saat ini berada ;
- Bahwa oleh karena kurang lengkapnya pihak yang digugat oleh Penggugat didalam Perkara ini maka gugatan yang demikian berdasarkan Putusan MARI Nomor ; 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1997 dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya dimana hukum telah mengatur dan memberikan hak kepada Penggugat selaku pihak yang dirugikan untuk menentukan siapa pihak yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat untuk dituntut dan diajukan ke Pengadilan. Oleh karenanya, dalam menentukan siapa saja orang yang harus digugat adalah hak bagi Penggugat, dengan arti kata : orang-orang yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum atau tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak perlu untuk digugat. Penggugat sama sekali tidak mengenal siapa-siapa pihak yang disebutkan oleh Tergugat di dalam eksepsinya, tetapi yang Penggugat tahu adalah di lokasi obyek tanah milik Penggugat ada berdiri plang yang bertuliskan dengan kalimat : TANAH INI MILIK ARLEN dan selain itu adalah surat tanah yang dikuasai Tergugat ada tercantum nama Arlen yang sekaligus menguasai tanah Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kepentingannya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



melawan hukum yang merugikan Penggugat tentunya hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat setelah memasuki pokok perkara dan akan dapat diketahui setelah pemeriksaan pokok perkara/pembuktian dari masing-masing pihak, oleh karena itu eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat error in objekto (salah letaknya) dan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dikatakan Gugatan Penggugat error in objekto (salah letaknya) dan kabur dengan alasan bahwa objek gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara ini adalah salah letaknya, dimana Penggugat mendalilkan bahwasanya memiliki sebidang tanah seluas 18.000 M2 yang diperoleh dengan jalan pembelian kepada alm sdr. Raffles pada tahun 2013 yang terletak di RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur, sementara tanah milik Tergugat yang diklaim oleh Penggugat terletak di Desa Sail Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dahulunya dan sekarang Kota Pekanbaru sementara tanah yang diperoleh alm sdr. Raffles dahulunya masih atas nama ayahnya Saridin yang diperoleh dari pembelian kepada kelompok tani Desa Tebing Tinggi Okura yang diketuai oleh bapak Usman, akan tetapi disini tidak dijelaskan oleh Penggugat tahun berapa tanah tersebut dibeli Saridin orang tua sdr. Raffles, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas perolehan tanahnya mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut Kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya dimana Gugatan Penggugat tidaklah kabur atau salah letak, barangkali Tergugat saja yang tidak mengerti beberapa hal disini, yaitu terkait dengan riwayat dan peraturan hukum administrasi pemerintahan daerah dan terkait dengan persoalan atau sengketa hukum yang terjadi di sekitar lokasi tanah obyek sengketa. Di dalam Rekonpensinya, Tergugat mengatakan dirinya seorang pensiunan TNI dan semasa aktif sering berpindah tugas, artinya Tergugat bukanlah orang yang mengenal wilayah obyek tanah sengketa dan tidak mengikuti perkembangan wilayah Pekanbaru dan proses pemekarannya mulai berubahnya Kota dan Kabupaten, adanya pemekaran wilayah kecamatan sampai dengan perubahan pemekaran yang dialami kelurahan. Tergugat mengaku, mengklaim, memiliki dan menguasai tanah milik Penggugat karena membeli tanah dari orang lain, namun Tergugat

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



tidak cermat dan teliti antara dasar surat tanah yang dimiliki dengan obyek tanah yang diklaim jaraknya laksana antara ujung Barat dengan ujung Timur. Artinya wilayah obyek tanah saat ini maupun dahulunya berada di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dan tidak pernah masuk bagian dari wilayah pemerintahan Desa Sail, sehingga apabila dasar surat tanah disebutkan berasal dari Desa Sail, maka sangatlah salah jika mengklaim obyek tanahnya berada di Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Yang ironinya, tanah yang diklaim Tergugat berdasarkan surat seluas 10.000 M², tetapi faktanya seluruh hamparan tanah Penggugat seluas 18.000 M² dikuasai oleh Tergugat. Bahwa perolehan tanah milik Penggugat jelas yang didapatkan dengan jalan jual beli tanah dari alm. Rafles (orang tua dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan mengenai riwayat tanah Penggugat, nanti akan ada saksi Penggugat yang menjelaskannya di depan persidangan karena saksi Penggugat mengetahui dan juga dulunya sebagai saksi sejarah ikut terbang tebas di wilayah tanah obyek yang disengketakan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk kepada **Pasal 8 Rv**, gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) agar memenuhi syarat formil. Dalam praktiknya, surat gugatan menjadi tidak terang atau gelap (*onduidelijke*) dalam hal:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas; atau
- d. Terdapat masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolakny gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Dikatakan obscuur libel jika gugatan mengandung beberapa cacat formil di bawah ini:

- Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;
- Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1075.K/Pdt/1982 tertanggal 18 Desember 1982, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1854.K/Pdt/1984 tertanggal 30 Juli 1987, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 720.K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, yang kaedah hukumnya menyatakan petitum suatu gugatan harus didasarkan atau bersumber pada dan didukung oleh pundamentum petendi/positum gugatan yang diuraikan secara jelas, tegas dan rinci sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan antara yang satu sama lainnya dengan petitum gugatannya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka gugatan tersebut adalah kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 200 m x 90 m atau seluas 18.000 m² yang secara itikad baik dibeli dari alm. Rafles (Ic. ayah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sekitar tahun 2013 yang terletak di Jalan Padat Karya, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sekarang disebut Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) yang pada pokoknya Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat mendapat informasi ternyata Tergugat mengklaim memiliki tanah seluas 10.000 Ha yang berada di hamparan tanah yang dibeli Penggugat dari alm. Rafles dan sampai saat ini Tergugat menguasai fisik tanah tersebut dan mendirikan plang di atas tanah Penggugat seluas 18.000 M². Bahwa orang yang menguasai tanah milik Penggugat secara fisik tersebut diketahui bernama Arlen (Ic. Tergugat) yang bertempat tinggal di Sumatera Barat sesuai KTP yang dimilikinya, sehingga akibat dikuasainya tanah milik Penggugat seutuhnya oleh Tergugat dengan luas 18.000 Ha, maka

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



Penggugat tidak dapat lagi menguasai, merawat, membersihkan atau mengelola tanah miliknya yang dibeli dari ayah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Peggugat tersebut diatas, yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat menguasai obyek perkara aquo seluas 10.000 M2 dengan ukuran 50 M x 200 M, bukanlah seluas 10.000 Ha seperti yang didalilkan oleh Peggugat dalam posita gugatannya tersebut diatas, dan faktanya Peggugat mengklaim memiliki tanah obyek perkara aquo seluas 18.000 M2 dengan ukuran 200 M x 90 M dan bukanlah seluas 18.000 Ha seperti yang didalilkan oleh Peggugat dalam posita gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam posita gugatan Peggugat yang dihubungkan dengan fakta dipersidangan terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap luas tanah yang di klaim oleh Peggugat dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga adanya ketidakkonsistenan dalam posita gugatan Peggugat tersebut mengakibatkan posita gugatan Peggugat menjadi tidak jelas atau saling tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yang akan menyulitkan bagi Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat yang demikian dikualifisir sebagai Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur Libel), oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Peggugat Kabur (Obscuur Libel) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara a quo dan oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), maka majelis berkesimpulalan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ;

DALAM EKSEPSİ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM REKONVENSİ;

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 5 Oktober 2023 dan tanggal 29 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elitigasi, dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Pbr



Perincian biaya perkara :

1.....	Pendaftaran			Perkara
.....	Rp.	30.000,-		
2.....	Panggilan		Pos	Tercatat
.....	Rp.	240.000,-		
3.....	Biaya		Pemeriksaan	Setempat
.....	Rp.	890.000,-		
4.....	Biaya		Pemb. PS ke	Lurah
.....	Rp.	200.000,-		
5.....	Redaksi			
.....	Rp.	10.000,-		
6.....	Materai			
.....	Rp.	10.000,-		
7.....	Alat		Tulis	Kantor
.....	Rp.	50.000,-		
8.....	PNBP			
.....	Rp.	40.000,-		
Jumlah.....	Rp.	1.470.000,-		

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)